



SALINAN

BUPATI LANDAK
PROVINSI KALIMANTAN BARAT

PERATURAN DAERAH KABUPATEN LANDAK
NOMOR 14 TAHUN 2015

TENTANG

PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH DAERAH PADA PERSEROAN TERBATAS
PENJAMINAN KREDIT DAERAH KALIMANTAN BARAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LANDAK,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk meningkatkan pertumbuhan dan perkembangan perekonomian daerah, dalam rangka pelaksanaan Otonomi Daerah yang nyata, bertanggungjawab diperlukan upaya-upaya untuk meningkatkan Pendapatan Daerah, melalui Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Landak;
 - b. bahwa Perseroan Terbatas Lembaga Penjamin Kredit Daerah Kalimantan Barat merupakan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) yang cukup potensial dalam kontribusinya terhadap Pendapatan Asli Daerah;
 - c. bahwa dalam upaya untuk lebih meningkatkan dan mengembangkan kegiatan usaha Perseroan Terbatas Penjaminan Kredit Daerah Kalimantan Barat, Pemerintah Kabupaten Landak melakukan penyertaan modal daerah dengan landasan hukum dan kepastian hukum;
 - d. bahwa dalam rangka peningkatan peran serta pelayanan kepada masyarakat dibidang penjaminan kredit kepada Koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) di wilayah Provinsi Kalimantan Barat maka perlu penempatan saham dari Pemerintah Kabupaten Landak pada Perseroan Terbatas Penjaminan Kredit Daerah;
 - e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Penyertaan Modal Pemerintah Daerah pada Perseroan Terbatas Penjaminan Kredit Daerah Kalimantan Barat;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 55 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Landak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3904), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 55 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Landak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3970);
 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);
6. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2008 tentang Investasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4812);
12. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
13. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 222/PMK.010/2008 tentang Perusahaan Penjaminan Kredit dan Perusahaan Penjaminan Ulang Kredit, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 99/PMK.010/2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 222/PMK.010/2008 tentang Perusahaan Penjaminan Kredit dan Perusahaan Penjaminan Ulang Kredit;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32);
15. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 7 Tahun 2012 tentang Pembentukan Perseroan terbatas Penjaminan Kredit Daerah Kalimantan Barat (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2012 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 5);

16. Peraturan Daerah Kabupaten Landak Nomor 6 Tahun 2010 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Landak (Lembaran Daerah Kabupaten Landak Tahun 2010 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Landak Nomor 6);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN LANDAK
dan
BUPATI LANDAK

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH DAERAH PADA PERSEROAN TERBATAS PENJAMINAN KREDIT DAERAH KALIMANTAN BARAT

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Landak.
2. Bupati adalah Bupati Landak.
3. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
4. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
6. Perseroan Terbatas Penjaminan Kredit Daerah Kalimantan Barat yang selanjutnya disebut PT. Jamkrida adalah Badan Usaha Milik Daerah yang bergerak dibidang keuangan dengan kegiatan usaha pokok melakukan penjaminan kredit.
7. Penjamin adalah kegiatan pemberian jaminan atas pemenuhan kewajiban finansial penerima kredit dan/atau pembiayaan berdasarkan prinsip syariah.
8. Penjaminan Kredit adalah kegiatan pemberian jaminan atas pemenuhan kewajiban finansial penerima kredit.
9. Penyertaan Modal Daerah adalah setiap usaha investasi jangka panjang daerah yang bersifat permanen pada suatu usaha bersama dengan imbalan tertentu.
10. Modal Daerah adalah kekayaan daerah yang belum dipisahkan, baik berwujud uang maupun barang yang dapat dinilai dengan uang seperti: tanah, bangunan, mesin-mesin, surat-surat berharga, fasilitas dan hak-hak lainnya.
11. Modal Dasar adalah modal utama perusahaan yang terhimpun untuk melakukan kegiatan usaha.
12. Modal Disetor adalah sebagian dana atau uang yang telah disetorkan untuk modal dasar.

13. Deviden adalah bagian keuntungan PT. Jamkrida Kalimantan Barat yang dibagikan kepada para pemegang saham secara proporsional berdasarkan besarnya saham yang dimiliki.
14. Otonomi Daerah adalah hak, wewenang dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.
15. Kas Daerah adalah kas daerah Kabupaten Landak.
16. Pendapatan Asli Daerah yang selanjutnya disingkat PAD adalah Pendapatan Asli Kabupaten Landak.
17. Penjaminan adalah kegiatan pemberian jaminan atas pemenuhan kewajiban finansial penerima kredit dan/atau pembiayaan.
18. Rapat Umum Pemegang Saham yang selanjutnya disingkat RUPS adalah organ perseroan yang mempunyai wewenang yang tidak diberikan kepada Direksi atau Dewan Komisaris dalam batas yang ditentukan dalam Anggaran Dasar.
19. Saham adalah surat bukti kepemilikan bagian modal perseroan terbatas yang memberi hak atas deviden dan lain-lain menurut besar kecilnya modal yang disetor.
20. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Landak.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Maksud dari Penyertaan modal daerah pada PT. Jamkrida Kalimantan Barat adalah untuk meningkatkan kemampuan pendanaan dan kapasitas usaha, mendukung struktur permodalan, memperlancar pertumbuhan dan perkembangan PT. Jamkrida Kalimantan Barat untuk memperlancar kegiatan ekonomi daerah khususnya koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) serta memperoleh deviden sebagai sumber Pendapatan Asli Daerah.
- (2) Tujuan dari Penyertaan Modal Daerah adalah dalam rangka peningkatan peran serta pelayanan kepada masyarakat dibidang penjaminan kredit kepada Koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) di wilayah Provinsi Kalimantan Barat.

BAB III MODAL DASAR

Pasal 3

- (1) Modal dasar PT. Jamkrida adalah sebesar Rp.100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah).
- (2) Modal yang ditempatkan dan harus disetor penuh saat pendirian PT. Jamkrida paling sedikit 25% (dua puluh lima persen) dari modal dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1), atau sebesar Rp.25.000.000.000,00 (dua puluh lima miliar rupiah).
- (3) Pemenuhan modal disetor untuk memenuhi modal dasar PT. Jamkrida sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipenuhi oleh pemegang saham yakni Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat serta seluruh Kabupaten/Kota se-Kalimantan Barat dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV KOMPOSISI KEPEMILIKAN SAHAM

Pasal 4

- (1) Pemegang saham PT. Jamkrida terdiri dari:
 - a. Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat;
 - b. Pemerintah Kabupaten/Kota se-Kalimantan Barat; dan
 - c. Pemegang saham lainnya.
- (2) Komposisi saham sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat, paling sedikit sebesar 51% (lima puluh satu persen); dan
 - b. Pemerintah Kabupaten/Kota se-Kalimantan Barat, dan pemegang saham lainnya paling tinggi sebesar 49% (empat puluh sembilan persen).

Pasal 5

- (1) Saham yang dikeluarkan oleh PT. Jamkrida adalah saham atas nama.
- (2) Jenis saham, nilai saham, hak dan kewajiban pemegang saham ditetapkan oleh RUPS dan dikukuhkan dalam anggaran dasar, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V PENYERTAAN MODAL DAERAH

Pasal 6

- (1) Penyertaan modal daerah dilakukan oleh Bupati.
- (2) Penyertaan modal daerah pada PT. Jamkrida Kalimantan Barat ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
- (3) Penyertaan modal daerah pada PT. Jamkrida Kalimantan Barat diadakan dengan perjanjian kerjasama antara Bupati dengan Direksi PT. Jamkrida Kalimantan Barat.
- (4) Perjanjian kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (3) memuat materi:
 - a. identitas masing-masing pihak;
 - b. jenis dan nilai modal penyertaan; dan
 - c. hak dan kewajiban.
- (5) Untuk melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Bupati dapat menunjuk pejabat yang berwenang.

Pasal 7

- (1) Penyertaan modal daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) berupa pembelian saham sesuai dengan penyediaan dana yang tertampung dalam APBD Kabupaten Landak setiap tahun sampai dengan terpenuhinya modal dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1).
- (2) Penyertaan modal daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk tahap pertama adalah sebesar Rp. 875.000.000,00 (delapan ratus tujuh puluh lima juta rupiah).

BAB VI HAK DAN KEWAJIBAN

Pasal 8

- (1) Pemerintah Kabupaten Landak mempunyai hak mendapatkan pembagian deviden hasil penyertaan modal daerah sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam anggaran dasar pada PT. Jamkrida Kalimantan Barat.
- (2) Deviden dan penyertaan modal Pemerintah Kabupaten Landak yang dibagikan setiap akhir Tahun Buku PT. Jamkrida Kalimantan Barat, menjadi hak daerah.
- (3) Deviden sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disetorkan ke Kas Umum Kabupaten Landak pada Perseroan Terbatas (PT) Bank Kalbar Cabang Ngabang.

Pasal 9

- (1) PT. Jamkrida Kalimantan Barat mempunyai kewajiban melaksanakan pembukuan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) PT. Jamkrida Kalimantan Barat mempunyai kewajiban untuk membuat dan memberi laporan kepada Pemerintah Kabupaten Landak setiap akhir tahun anggaran dan/atau setelah dilaksanakan audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) tentang perkembangan penyertaan modal.
- (3) Pemerintah Kabupaten Landak mempunyai kewajiban untuk menganggarkan penyertaan modal kepada PT. Jamkrida Kalimantan Barat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1).

BAB VII
PENGAWASAN

Pasal 10

- (1) Bupati melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan penyertaan modal daerah pada PT. Jamkrida Kalimantan Barat.
- (2) Bupati dalam melakukan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menunjuk pejabat yang berwenang untuk melakukan pengawasan atas penyertaan modal daerah pada PT. Jamkrida Kalimantan Barat.
- (3) Pejabat berwenang yang ditunjuk oleh Bupati, wajib menyampaikan laporan pelaksanaan tugasnya kepada Bupati setiap 1 (satu) tahun sekali, selanjutnya disampaikan kepada DPRD Kabupaten Landak.
- (4) Bupati menyampaikan laporan hasil penyertaan modal daerah pada PT. Jamkrida Kalimantan Barat kepada Gubernur Kalimantan Barat dalam tahun berkenaan.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Landak.

Ditetapkan di Ngabang
pada tanggal 28 Desember 2015

BUPATI LANDAK,

TTD

ADRIANUS ASIA SIDOT

Diundangkan di Ngabang
pada tanggal 28 Desember 2015

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN LANDAK,

TTD

LUDIS

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LANDAK TAHUN 2015 NOMOR 14

Salinan sesuai dengan aslinya:

KEPALA BAGIAN HUKUM DAN HAM
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN LANDAK,


NIKOLAUS, SH

NIP. 19680225 199903 1 003

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN LANDAK
NOMOR 14 TAHUN 2015
TENTANG
PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH DAERAH PADA PERSEROAN TERBATAS
PENJAMINAN KREDIT DAERAH KALIMANTAN BARAT

I. UMUM

Kegiatan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) telah membuka lapangan kerja dan meningkatkan nilai tambah usaha membantu mengurangi pengangguran dan kemiskinan. Dengan demikian, Koperasi dan UMKM mempunyai peran strategis dalam perekonomian nasional dan daerah khususnya di Kalimantan Barat.

Salah satu permasalahan yang dihadapi koperasi dan UMKM dalam menjalankan usahanya adalah terbatas akan akses terhadap sumber permodalan, khususnya yang berasal dari lembaga keuangan. Pertumbuhan penyerapan kredit bagi koperasi dan UMKM di Kalimantan Barat belum optimal, terutama untuk tujuan produktif.

Dalam rangka mengatasi permasalahan akses pada sumber pendanaan perlu dilakukan berbagai upaya, antara lain mendukung terbentuknya Perseroan Terbatas Penjamin Kredit Daerah Kalimantan Barat dalam bentuk penyertaan modal, karena sebagai salah satu infrastruktur perekonomian yang kehadirannya diperlukan dalam rangka meningkatkan akses layanan permodalan bagi koperasi dan UMKM, sehingga dapat membantu Koperasi dan UMKM dalam memenuhi persyaratan jaminan (*collateral*) yang selama ini membebani koperasi dan UMKM, karena penjaminan kredit dapat berfungsi sebagai pengganti jaminan (*collateral substitution*). Selain itu dapat menekan resiko kredit melalui transfer resiko dari penerima jaminan, serta meningkatkan fungsi intermediasi perbankan, melalui peningkatan kapasitas kredit dan pembiayaan.

Perusahaan Penjaminan Kredit Daerah merupakan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) yang pembentukannya dengan Peraturan daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 7 Tahun 2012 tentang Pembentukan Perseroan Terbatas Penjamin Kredit Daerah Kalimantan Barat. Pembentukan Perseroan ini didasarkan pada ketentuan Pasal 177 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah yang menyatakan bahwa pemerintah daerah dapat memiliki BUMD yang pembentukan, penggabungan, pelepasan kepemilikan, dan/atau pembubarannya ditetapkan dengan Peraturan Daerah yang berpedoman pada peraturan perundang-undangan.

Untuk memenuhi modal awal PT. Jamkrida Kalimantan Barat ini, Kabupaten Landak pada Tahun 2015 akan menyertakan modal sebesar Rp.875.000.000,- (delapan ratus tujuh puluh lima juta rupiah) melalui Peraturan Daerah. Hal ini untuk memenuhi apa yang diatur dalam pasal 75 Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dinyatakan "Penyertaan modal pemerintah daerah dapat dilaksanakan apabila jumlah yang akan disertakan dalam tahun anggaran berkenaan telah ditetapkan dalam peraturan daerah tentang penyertaan modal daerah berkenaan".

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara mengamanatkan pemerintah untuk melakukan investasi dengan tujuan memperoleh manfaat ekonomi, manfaat sosial, dan/atau manfaat lainnya. Investasi tersebut merupakan wujud dari peran pemerintah dalam rangka memajukan kesejahteraan umum sebagaimana dimuat dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Pemegang saham lainnya dapat berupa perorangan, BUMN, BUMD, atau Badan Usaha Milik Swasta.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 5

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan saham atas nama adalah saham yang ditulis dengan jelas siapa pemiliknya.

Ayat (2)

Termasuk dalam pengertian ketentuan ini yaitu jumlah saham, klasifikasi saham berikut jumlah saham untuk setiap klasifikasi, hak-hak yang melekat pada setiap saham dan nilai nominal setiap saham.

Pasal 6

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Penyertaan Modal Daerah kepada Perusahaan ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang Penyertaan Modal Daerah berkenaan, selanjutnya dialokasikan dalam Peraturan Daerah tentang Anggaran pendapatan dan Belanja Daerah.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Yang dimaksud dengan "Pejabat Yang Berwenang" adalah:

- a. Sekretaris Daerah selaku koordinator pengelola keuangan daerah;
- b. Kepala Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah (SKPKD) selaku Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD).

Pasal 7

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

- Perhitungan Penyertaan Modal : $\text{Rp.}100.000.000.000$ (modal dasar) \times 25% (modal yang ditempatkan) = $\text{Rp.}25.000.000.000$.
- $\text{Rp.}25.000.000.000 \times 49\%$ (saham) = $\text{Rp.}12.250.000.000$
- $\text{Rp.}12.250.000.000 : 14$ (Kab/Kota) = $\text{Rp.}875.000.000$.

Pasal 8

Ayat (1)

Kegiatan usaha memberikan penjaminan kredit dimaksud dituangkan dalam Anggaran Dasar dan Izin Usaha pada saat pendirian Perusahaan.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LANDAK NOMOR 51